



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah perlu dilakukan penentuan batas daerah secara pasti;
 - b. bahwa penentuan batas daerah secara pasti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kurang memadai dalam proses percepatan penyelesaian batas daerah, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3. Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat diukur dari garis pantai.
5. Batas daerah secara pasti di lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.
6. Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.
7. Tim Penegasan Batas Daerah Pusat yang selanjutnya disebut Tim PBD Pusat adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim PBD Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
9. Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim PBD Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

10. Para pihak adalah Tim PBD Kabupaten/Kota dan/atau Tim PBD Provinsi yang berbatasan dan/atau Tim PBD Pusat.
11. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12. Peta dasar adalah peta yang berupa Peta Rupabumi Indonesia yang selanjutnya disingkat RBI, Peta Lingkungan Pantai Indonesia yang selanjutnya disingkat LPI, dan Peta Lingkungan Laut Nasional yang selanjutnya disingkat LLN.
13. Peta batas daerah di darat adalah peta tematik yang menggambarkan garis batas dan situasi sepanjang garis batas daerah minimal satu segmen dengan koridor batas minimal 10 cm dari garis batas di atas peta yang memuat titik-titik koordinat garis batas serta unsur-unsur peta dasar.
14. Peta batas kewenangan pengelolaan daerah wilayah laut adalah peta tematik yang menggambarkan tempat kedudukan titik-titik koordinat garis batas dan garis pantai serta unsur-unsur peta dasar minimal satu segmen dengan koridor batas minimal 15 cm dari garis batas di atas peta.
15. Garis pantai adalah garis pertemuan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang tersedia pada peta dasar.

Pasal 2

- (1) Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

BAB II PENEGASAN BATAS DAERAH

Pasal 3

- (1) Penegasan batas daerah berpedoman pada batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Batas daerah hasil penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat titik koordinat batas daerah yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran.

Pasal 4

Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap batas daerah di darat dan batas daerah di laut.

Bagian Kesatu Batas Daerah di Darat Pasal 5

- (1) Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyiapan dokumen;
 - b. pelacakan batas;
 - c. pengukuran dan penentuan posisi batas; dan
 - d. pembuatan peta batas;
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan dengan prinsip geodesi.

Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi penyiapan:

- a. peraturan perundang-undangan tentang pembentukan daerah;
- b. peta dasar; dan/atau
- c. dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.

Pasal 7

- (1) Pelacakan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan metode kartometrik.
- (2) Pelacakan batas dengan metode kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan survei/pengecekan lapangan.
- (3) Hasil pelacakan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa daftar titik-titik koordinat batas.

Pasal 8

- (1) Survei/pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pelacakan;
 - b. pemasangan tanda batas;
 - c. pengukuran dan penentuan posisi tanda batas; dan
 - d. pembuatan peta batas.
- (2) Tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berupa pilar batas.
- (3) Gubernur dan bupati/walikota wajib memelihara keberadaan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Pengukuran dan penentuan posisi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengambilan/ekstraksi titik-titik koordinat batas dengan interval tertentu pada peta kerja dan/atau hasil survei lapangan.

Pasal 10

Pembuatan peta batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembuatan kerangka peta batas dengan skala dan interval tertentu yang memuat minimal 1 (satu) segmen batas;
- b. melakukan kompilasi dan generalisasi dari peta RBI dan/atau hasil survei lapangan, dan/atau data citra dalam format digital; dan
- c. penambahan informasi isi dan tepi peta batas.

Bagian Kedua

Batas Daerah di Laut

Pasal 11

Penegasan batas daerah di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penentuan titik-titik batas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penegasan batas daerah di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara kartometrik dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan dokumen;
 - b. penentuan garis pantai;
 - c. pengukuran dan penentuan batas; dan
 - d. pembuatan peta batas daerah di laut.
- (2) Apabila diperlukan, tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengecekan lapangan dengan prinsip geodesi dan hidrografi.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 13

Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi penyiapan:

- a. peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Daerah;
- b. peta dasar; dan/atau
- c. dokumen dan peta lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.

Pasal 14

Penentuan garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengidentifikasi peta dasar dan/atau peta lain skala terbesar yang tersedia secara kartometrik.

Pasal 15

- (1) Pengukuran dan penentuan batas daerah di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan paling jauh 12 (dua belas) mil laut untuk provinsi dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
- (2) Pengukuran dan penentuan batas daerah di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Batas antara dua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berdampingan, diukur mulai dari titik batas sekutu pada garis pantai antara kedua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota ke arah laut lepas atau perairan kepulauan yang ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak;
 - b. Batas antara dua daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 24 mil laut diukur berdasarkan prinsip garis tengah dan kabupaten/kota yang saling berhadapan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari garis pantai ke arah garis tengah;
 - c. Batas antara dua daerah kabupaten dan daerah kota dalam satu daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 12 (dua belas) mil laut, diukur berdasarkan prinsip garis tengah dan kabupaten/kota yang berhadapan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari garis pantai ke arah garis tengah;
 - d. Batas daerah di laut untuk pulau yang berada dalam satu daerah provinsi dan jaraknya lebih dari dua kali 12 mil laut, diukur secara melingkar dengan lebar 12 mil laut.
- (3) Hasil pengukuran dan penentuan batas daerah di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah di laut.

Pasal 16

Pembuatan peta batas daerah di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui tahapan:

- a. pembuatan kerangka peta batas dengan skala dan interval tertentu yang memuat minimal 1 (satu) segmen batas;
- b. melakukan kompilasi dan/atau turunan dari peta dasar, peta lain, dan/atau data citra; dan
- c. penambahan informasi isi dan tepi peta batas.

Pasal 17

Teknis penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB III

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penegasan batas daerah dibentuk Tim PBD.
- (2) Tim PBD dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim PBD Pusat;
 - b. Tim PBD Provinsi; dan
 - c. Tim PBD Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Tim PBD Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tim PBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim PBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 20

- (1) Susunan keanggotaan Tim PBD Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas:

Ketua : Menteri Dalam Negeri
Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum
Anggota : 1. Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial;
4. Direktur Topografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
5. Kepala Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
6. Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional;
7. Pejabat dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait lainnya.

- (2) Susunan keanggotaan Tim PBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas:

Ketua : Gubernur atau Wakil Gubernur
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
Anggota : 1. Asisten yang membidangi urusan pemerintahan
2. Kepala Biro yang membidangi pemerintahan
3. Kepala Biro Hukum;
4. Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
6. Kepala Topografi Daerah Militer;
7. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

- (3) Susunan keanggotaan Tim PBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), terdiri atas:

Ketua : Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah.
Anggota : 1. Asisten yang membidangi urusan pemerintahan
2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional;
6. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 21

- (1) Ketua Tim PBD dapat menugaskan wakil ketua dan/atau anggota Tim PBD atau Pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan menghadiri kegiatan penegakan batas daerah.
- (2) Wakil ketua dan/atau anggota Tim PBD atau Pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan

bertanggungjawab menandatangani Berita Acara dalam setiap tahapan kegiatan penegasan batas daerah.

- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim PBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA KERJA PENEGASAN BATAS

Pasal 22

- (1) Penegasan batas daerah dapat dilaksanakan secara kartometrik.
- (2) Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim PBD Pusat, mengundang Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota yang berbatasan untuk batas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (3) Untuk batas antar provinsi dilaksanakan oleh Tim PBD Pusat, mengundang Tim PBD Provinsi yang berbatasan dan Tim PBD Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Pasal 23

- (1) Penegasan batas daerah secara survei lapangan dapat dilaksanakan oleh Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi dan/atau Tim PBD Kabupaten/Kota.
- (2) Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Tim PBD Kabupaten/kota atau Tim PBD Provinsi, dikoordinasikan oleh Tim PBD Provinsi dengan mengundang Tim PBD Kabupaten/Kota yang berbatasan, untuk batas antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (3) Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, yang dilakukan oleh Tim PBD Pusat dikoordinasikan oleh Tim PBD Pusat dengan mengundang Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota yang berbatasan.
- (4) Untuk batas antar provinsi, penegasan batas daerah dilaksanakan oleh Tim PBD Provinsi atau Tim PBD Pusat dikoordinasikan oleh Tim PBD Pusat dengan mengundang Tim PBD Provinsi yang berbatasan dan Tim PBD Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Pasal 24

- (1) Kegiatan penegasan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diverifikasi oleh Tim PBD Pusat.
- (2) Hasil verifikasi penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang Batas Daerah.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DAERAH

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penegasan batas daerah dilakukan penyelesaian perselisihan batas daerah.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh gubernur.
- (3) Penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi, antara provinsi dengan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Perselisihan oleh Gubernur

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dengan mengundang rapat bupati/walikota yang berselisih.
- (2) Bupati/walikota yang berselisih memaparkan kondisi riil wilayah yang dipermasalahkan dan melakukan pertukaran dokumen dalam rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Gubernur mengundang bupati/walikota yang berselisih dalam rapat kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat pertama dalam hal tidak tercapai penyelesaian.
- (2) Gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Gubernur mengundang bupati/walikota dan Tim PBD Pusat dalam rapat ketiga untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan dalam rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Gubernur memutuskan perselisihan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyerahkan proses selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 29

- (1) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 bersifat final.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Gubernur.
- (3) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari penyusunan Peraturan Menteri tentang Batas Daerah.

Pasal 30

Dalam hal ada pihak yang tidak hadir dalam rapat dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat, maka pihak yang tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat dianggap telah sepakat.

Pasal 31

Gubernur melaporkan hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 kepada Menteri dilampiri dengan berita acara selesainya perselisihan yang ditandatangani oleh bupati/walikota yang berselisih

Pasal 32

Penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan paling lama enam bulan setelah rapat pertama penyelesaian perselisihan dilaksanakan.

Bagian Keempat

Penyelesaian Perselisihan oleh Menteri

Pasal 33

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum melakukan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dengan mengundang rapat gubernur dan bupati/walikota yang berselisih.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota yang berselisih memaparkan kondisi riil wilayah yang dipermasalahkan dan melakukan pertukaran dokumen dalam rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Menteri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum mengundang Gubernur dan bupati/walikota yang berselisih dalam rapat kedua paling lambat 30 hari setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam hal tidak tercapai penyelesaian.

Pasal 35

Menteri membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 36

Apabila tidak terdapat kesepakatan penyelesaian Menteri memutuskan perselisihan dengan mempertimbangkan berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan/atau aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan dan/atau aspek lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 37

Dalam hal ada pihak yang tidak hadir dalam rapat dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat, maka pihak yang tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat dianggap telah sepakat.

Pasal 38

- (1) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 36 bersifat final.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Menteri Dalam Negeri.
- (3) Surat Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari penyusunan Peraturan Menteri tentang Batas Daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penegasan batas daerah.
- (2) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penegasan batas daerah di provinsi dan kabupate/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penegasan batas daerah di kabupate/kota.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Batas daerah yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri tentang Batas Daerah dapat dilakukan perapatan pilar, pemeliharaan pilar, dan pembangunan kembali pilar yang hilang dan/atau rusak.
- (2) Perapatan pilar, pemeliharaan pilar, dan pembangunan kembali pilar antar provinsi yang hilang dan/atau rusak difasilitasi oleh Menteri.
- (3) Perapatan pilar, pemeliharaan pilar, dan pembangunan kembali pilar antar kabupaten/kota dalam satu provinsi yang hilang dan/atau rusak difasilitasi oleh gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Tahapan penegasan batas daerah yang sedang berlangsung sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dapat tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2012

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1252
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 76 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH

A. TEKNIS PENEGASAN BATAS DAERAH

1. Batas Daerah di Darat

a. Definisi Teknis

- 1) Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi yang berlaku secara nasional.
- 2) Sistem proyeksi adalah sistem penggambaran permukaan bumi yang tidak beraturan pada bidang datar secara geodetis.
- 3) Sistem referensi adalah sistem acuan atau pedoman tentang posisi suatu objek pada arah horisontal dan arah vertikal.
- 4) Sistem grid adalah sistem yang terdiri dari dua atau lebih garis yang berpotongan tegak lurus untuk mengetahui dan menentukan koordinat titik-titik di atas peta.
- 5) Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur tersebut di muka bumi.
- 6) *Universal Transverse Mercator* (UTM) adalah sistem grid pada proyeksi Transverse Mercator.
- 7) Brass Tablet adalah suatu tanda pada pilar, biasa berbentuk lingkaran dapat terbuat dari bahan kuningan atau lainnya dan memuat tanda

silang serta keterangan mengenai titik yang terdapat pada pilar tersebut.

- 8) Plakat adalah suatu tanda pada pilar berbentuk empat persegi panjang dapat terbuat dari kuningan atau lainnya dan memuat keterangan mengenai batas antar daerah yang bersangkutan.

b. Prinsip Penegasan Batas Daerah di Darat

1) Penegasan batas daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:


- a) Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
 - b) Surveilapangan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah melalui pengecekan di lapangan berdasarkan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
- 2) Kegiatan penegasan batas meliputi: penyiapan dokumen batas, pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas, serta pembuatan peta batas.
- 3) Kaidah-kaidah penarikan garis batas, dapat menerapkan hal-hal sebagai berikut :
- a) Secara Kartometrik.

(1) Penggunaan bentuk-bentuk batas alam.

Detil-detil pada peta yang merupakan batas alam dapat dinyatakan sebagai batas daerah. Penggunaan detil batas alam pada peta akan memudahkan penegasan batas daerah. Detil-detil peta yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

(a) Sungai (lihat Gambar 1)

- i. Garis batas di sungai merupakan garis khayal yang melewati tengah-tengah atau as (*median*) sungai yang ditandai dengan titik-titik koordinat.
- ii. Jika garis batas memotong tepi sungai maka dilakukan pengukuran titik koordinat pada tepi sungai (T.1 dan T.3).
- iii. Jika as sungai sebagai batas dua daerah/lebih maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada tengah sungai (titik simpul) secara kartometrik (T.2).




Gambar 1
Penggambaran Sungai Sebagai Batas Daerah

(b) Garis Pemisah Air/ *Watershed* (lihat Gambar 2)


- i. Garis batas pada *watershed* merupakan garis khayal yang dimulai dari suatu puncak gunung menelusuri punggung pegunungan/perbukitan yang mengarah kepada puncak gunung berikutnya.
- ii. Ketentuan menetapkan garis batas pada *watershed* dilakukan dengan prinsip berikut ini:

- i) Garis batas merupakan garis pemisah air yang terpendek, karena kemungkinan terdapat lebih dari satu garis pemisah air.
- ii) Garis batas tersebut tidak boleh memotong sungai.
- iii) Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua batas daerah maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada *watershed* (garis pemisah air) yang merupakan simpul secara kartometrik.




Gambar 2
Penggambaran Garis Pemisah Air Sebagai Batas Daerah

- (c) Danau/Kawah
- i. Jika seluruh danau/kawah masuk ke salah satu daerah, maka tepi danau/kawah menjadi batas antara dua daerah.
 - ii. Jika garis batas memotong danau/kawah, maka garis batas pada danau adalah garis khayal yang menghubungkan antara dua titik kartometrik yang merupakan perpotongan garis batas dengan tepi danau/kawah.(Gambar 3)
 - iii. Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua batas daerah maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada danau/kawah (titik simpul) secara kartometrik.(Gambar 4)



Gambar 3
Penggambaran Batas Daerah melalui Danau/Kawah dengan Cara Memotong Danau/Kawah

Daerah C



Gambar 4


Penggambaran Batas Daerah melalui Danau/Kawah dengan Cara Pertemuan Lebih Dari Dua Titik

(2) Penggunaan bentuk-bentuk batas buatan.

Penegasan batas daerah dapat juga menggunakan unsur-unsur buatan manusia seperti: jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, pilar dan sebagainya.


(a) Jalan (Gambar 5 dan Gambar 6)


Untuk batas jalan dapat digunakan as atau tepinya sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua daerah yang berbatasan. Pada awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang pilar sementara/pilar batas dengan bentuk sesuai ketentuan. Khusus untuk batas yang merupakan pertigaan jalan, maka ditentukan/diukur posisi batas di pertigaan jalan tersebut.



Keterangan : T titik batas (simpul)


Gambar 5
Penggambarkan DAERAH A sebagai Batas Daerah





Gambar 6
Penggambaran Pinggir Jalan Sebagai Batas Daerah

- (b) Jalan Kereta Api.
Menggunakan prinsip sama dengan prinsip penetapan tanda batas pada jalan.
 - (c) Saluran Irigasi.
Bila saluran irigasi ditetapkan sebagai batas daerah, maka penetapan/pemasangan tanda batas tersebut menggunakan cara sebagaimana yang diterapkan pada penetapan batas pada jalan.
- 4) Daerah yang berbatasan dengan beberapa daerah lain, maka kegiatan penegasan batas daerah harus dilakukan bersama dengan daerah-daerah yang berbatasan. Sebagai contoh daerah C berbatasan dengan daerah A, B, D, dan daerah E (Gambar 7).



Gambar 7
Segmen Batas Daerah C Berbatasan dengan Daerah A, B, D dan E

- Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua batas daerah, maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada pertemuan batas (titik simpul) secara kartometrik.
- 5) Penarikan garis batas yang melintasi sarana dan prasarana (sungai, jalan, danau, dsb) yang merupakan batas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, diatur bersama kedua daerah yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi.
 - 6) Pembangunan sarana dan prasarana melintasi sungai yang merupakan batas antar kabupaten/kota berbeda provinsi, diatur bersama kedua daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.
- c. Garis besar kegiatan penegasan batas daerah
- 1) Secara garis besar, penegasan batas daerah terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - a) Penyiapan dokumen
Dokumen yang harus disiapkan pada tahapan ini adalah:
 - b. Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Daerah.

- c. Peta Dasar, dengan skala peta terbesar dan edisi terbaru yang tersedia.
 - d. Dokumen dan peta lainnya yang disepakati oleh daerah yang berbatasan.
 - e. Pembuatan peta kerja;
Peta kerja yang digunakan berupa peta dasar yang telah dikompilasi (hasil *scan*/pemindaian peta dasar yang telah diregister) yang mencakup minimal satu segmen batas. Selanjutnya peta kerja tersebut digunakan dalam proses penegasan batas.
 - f. Dokumen yang disiapkan, dituangkan dalam berita acara.
- b) Pelacakan batas
- Pelacakan garis batas daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
- (1) Kartometrik.
Pelacakan secara kartometrik adalah penelusuran garis batas daerah dengan menentukan posisi titik-titik koordinat dan mengidentifikasi cakupan wilayah pada peta kerja dengan tahapan sebagai berikut:
 - (a) Penelusuran garis batas;
 - i. Penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja berpedoman pada Undang-Undang pembentukan daerah dan dokumen lain yang disepakati.
 - ii. Ploting koordinat titik-titik batas yang tercantum dalam dokumen-dokumen batas daerah;
 - iii. Dalam hal diperlukan, penelusuran batas dapat dilakukan survei lapangan.
 - iv. Hasil penelusuran/penarikan batas berupa garis batas sementara dan daftar titik-titik koordinat batas dituangkan dalam peta kerja.
 - (b) Pelacakan/penarikan garis batas sementara pada peta kerja dituangkan dalam berita acara.
 - (2) Surveilapangan.
Pelacakan secara survei lapangan untuk menentukan titik-titik koordinat batas daerah pada peta kerja, dengan tahapan sebagai berikut :
 - (a) Memperhatikan detail-detail pada peta kerja yang berupa batas sementara (indikatif), batas alam maupun batas buatan;
 - (b) Penelusuran garis batas di lapangan berpedoman pada peta kerja dilakukan pada titik-titik koordinat atau bagian segmen tertentu dengan menyusuri garis batas sesuai dengan rencana.
 - (c) Jika tidak ada tanda-tanda batas yang dapat diidentifikasi pada peta, maka garis batas sementara ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian mengacu kepada tata cara penyelesaian perselisihan.
 - (d) Berdasarkan peta kerja dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas dengan mempergunakan alat ukur posisi (GPS) sesuai ketelitian yang telah ditetapkan.
 - (e) Plotting hasil penelusuran/penarikan batas yang berupa daftar titik-titik koordinat batas sementara pada peta kerja.
 - (f) Memasang tanda atau pilar sementara pada titik-titik koordinat atau pada jarak tertentu di lapangan berdasarkan kesepakatan.
 - (g) Pada pilar-pilar sementara yang sudah disepakati dapat dipasang pilar dengan tipe tertentu sesuai ketentuan.

- (h) Hasil kegiatan pelacakan ini dituangkan dalam bentuk berita acara pelacakan batas daerah untuk dijadikan dasar bagi kegiatan selanjutnya.
- c) Pengukuran dan penentuan posisi batas
 - (1) Pengukuran dan penentuan posisi batas merupakan pengambilan (ekstraksi) titik-titik koordinat batas dengan interval tertentu baik pada peta kerja maupun hasil survei lapangan, dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - (a) Kartometrik
 - Pengukuran dan penentuan posisi secara kartometrik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - i. Pengukuran titik-titik koordinat batas dengan pengambilan (ekstraksi) titik-titik koordinat pada jalur batas dengan interval tertentu menggunakan peta kerja.
 - ii. Pengukuran berpedoman pada hasil pelacakan yang disepakati.
 - iii. Hasil pengukuran dalam bentuk daftar titik-titik koordinat batas daerah.
 - iv. Hasil pengukuran dan penentuan posisi dituangkan dalam berita acara.
 - (b) Survei lapangan.
 - Pengukuran dan penentuan posisi secara survei lapangan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - i. Pengukuran titik-titik koordinat batas dengan mempergunakan alat ukur posisi sesuai ketelitian yang telah ditetapkan dan/atau dengan metode-metode pengukuran tertentu.
 - ii. Pengukuran berpedoman pada hasil pelacakan yang disepakati.
 - iii. Hasil pengukuran dalam bentuk daftar titik-titik koordinat, kemudian deskripsi titik batas dan garis batas dimasukkan dalam formulir/buku ukur.
 - iv. Hasil pengukuran dan penentuan posisi dituangkan dalam berita acara.
 - (2) Metode Pengukuran dan Penentuan Posisi
 - (a) *Terrestrial* (Terestris), yaitu merupakan rangkaian pengukuran menggunakan alat ukur sudut, jarak dan beda tinggi di atas permukaan bumi sehingga diperoleh hubungan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya.
 - (b) *Extra-terrestrial* adalah penentuan posisi suatu titik di permukaan bumi berdasarkan pengukuran sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh satelit (contohnya GPS).
 - (3) Ketentuan Pengukuran/ Penentuan Posisi
 - (a) Untuk menghasilkan penentuan posisi sesuai ketelitian yang telah ditetapkan dapat menggunakan *receiver* GPS tipe geodetik beserta kelengkapannya.
 - (b) Metode pengukuran menggunakan GPS Geodetik adalah dengan metode statik diferensial, yaitu salah satu *receiver* GPS ditempatkan di titik yang sudah diketahui koordinatnya sedangkan *receiver* yang lain ditempatkan di titik yang akan ditentukan koordinatnya. Pengukuran dapat dilakukan secara *loop* memancar (sentral), secara jaring trilaterasi atau secara poligon tergantung situasi dan kondisi daerah.
 - (c) Sebelum pengukuran dimulai, harus diketahui paling sedikit sebuah titik pasti yang telah diketahui koordinatnya sebagai titik referensi di sekitar daerah perbatasan. Sistem Referensi Nasional yang digunakan adalah Datum Geodesi

Nasional 1995 atau DGN-95 dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. *Ellipsoid* acuan mempunyai parameter sebagai berikut:
 - i) Setengah sumbu panjang (a) = 6378137.000 m
 - ii) Penggepengan ($1/f$) = 298.257 223 563
 - ii. Realisasi kerangka dasar DGN-95 di lapangan diwakili oleh Jaring Kontrol Geodesi Nasional (JKGN) Orde Nol dan kerangka perapatannya.
 - iii. Titik koordinat Orde Nol, Orde Satu yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan titik ikat yang berlaku secara nasional. Agar pilar-pilar batas daerah mempunyai koordinat sistem nasional, maka harus dikaitkan ke titik Orde Nol atau Orde Satu yang merupakan jaring kontrol nasional.
- (4) Pengukuran Detil.
- Adalah pengukuran situasi, yang dapat dilakukan untuk memperoleh informasi detil di sekitar garis batas. Pengukuran ini umumnya terdiri dari pengukuran kerangka utama dan kerangka detail menggunakan alat-alat ukur sudut, alat ukur jarak dan alat ukur beda tinggi. Pengukuran detil garis batas dilakukan dengan koridor 100 meter ke kiri dan 100 meter ke kanan garis batas, dapat menggunakan *tracking* (pelacakan dan perekaman) *GPS*, *terrestrial* (Prisma dan Pita Ukur, *Total Station* dll).
- (5) Perhitungan Hasil Ukuran.
- Data hasil pengukuran posisi cara *terestris* dihitung menggunakan metoda hitung perataan sederhana seperti metode *Bowditch* untuk pengukuran poligon. Perhitungan posisi vertikal pada pengukuran situasi dilakukan berdasarkan hitungan rumus *Tachimetri*.
- (6) Hasil pengukuran titik-titik koordinat batas digambarkan dalam peta kerja dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Data yang berupa deskripsi titik batas dan garis batas hasil pengukuran didokumentasikan bersama buku ukur dan berita acara.
- d) Pembuatan peta batas
- (1) Umum.
- Penggambaran peta batas merupakan rangkaian kegiatan pembuatan peta dari peta dasar dan/atau data citra dalam format digital yang melalui proses kompilasi dan generalisasi yang sesuai dengan tema informasi yang disajikannya. Peta harus dapat menyajikan informasi dengan benar sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu setiap peta harus memenuhi aspek-aspek spesifikasi peta dasar antara lain aspek kartografi dan aspek geometrik.
- (2) Spesifikasi Peta Batas Daerah :
- (a) Aspek kartografis.
- i. Jenis peta : peta garis dan/atau peta foto.
 - ii. Sistem simbolisasi/legenda dan warna.
 - iii. Isi/muka peta dan tema
Isi/muka peta meliputi; garis batas, tanda batas, kontur, titik-titik ketinggian, nama-nama toponimi, detail (kenampakan alam dan buatan).
 - iv. Cakupan peta minimal satu segmen batas ditambah informasi rupabumi dengan koridor 10 cm ke kanan dan 10 cm ke kiri dan/atau ke atas dan ke bawah dan mencakup informasi titik-titik acuan.
 - v. Informasi tepi peta batas meliputi; simbol instansi, judul, koordinat tepi, skala, orientasi, insert peta,

simbol, riwayat peta, daftar koordinat titik-titik batas dan kolom pengesahan Menteri Dalam Negeri.

- vi. Ukuran peta A-0, kecuali untuk segmen batas yang pendek dapat menyesuaikan.
- vii. Penyimpanan data/informasi: lembar peta atau digital (format .dwg atau .dxf)

(b) Aspek geometrik adalah:

i. Skala Peta

Pembuatan peta batas dalam format digital menggunakan peta dasar skala terbesar edisi terbaru yang tersedia, sedangkan untuk hasil peta batas dalam bentuk cetak (*hardcopy*), skala minimal yang digunakan:

- i) Batas Provinsi : 1 : 500.000
- ii) Batas Kabupaten : 1 : 100.000
- iii) Batas Kota : 1 : 50.000

ii. Sistem proyeksi.

- i) Sistem Proyeksi Peta : Mercator
- ii) Sistem Grid : Universal Transverse Mercator
- iii) Lebar Zone : 6 derajat
- iv) Angka Perbesaran : 0.9996 pada Meridian Tengah
- v) Jarak Meridian Tepi : 180.000 m di sebelah Timur dan sebelah Barat Meridian Tengah

iii. Ketelitian planimetris (x,y) dan tinggi (h)

- i) *Ellipsoid* Referensi : Spheroid WGS-84

ii) Sistem Referensi Koordinat

- (i) Primer : Grid Geografi

Grid yang ditampilkan adalah grid geografi dengan Interval 5' untuk skala 1:250.000, 2' untuk skala 1:100.000 dan 1' dan untuk skala 1:50.000.

- (ii) Sekunder : Grid Metrik

- iii) Ketelitian Planimetris : 0.5 mm jika diukur di atas peta

iv) Interval kontur

- (i) Batas Provinsi : 250 meter
- (ii) Batas Kabupaten : 50 meter
- (iii) Batas Kota : 25 meter

(3) Metode dan Ketentuan Penggambaran peta batas daerah

(a) Penurunan/kompilasi dari peta-peta yang sudah ada

- i. Peta batas daerah dapat diperoleh dari peta-peta yang ada seperti peta dasar, peta topografi, dan lain-lain.
- ii. Prosesnya dilakukan secara kartografis baik digital maupun manual.
- iii. Detil yang digambarkan adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan batas daerah seperti titik-titik koordinat, pilar batas, garis batas, jaringan jalan, garis pantai dan perairan (hidrografi) dan detil yang menonjol lainnya.

(b) Metode penggambaran pemetaan *terrestrial*

Merupakan kegiatan penggambaran peta dengan memproses hasil pengukuran (*tracking*) yang menggunakan alat ukur *GPS*, *terrestrial* (Prisma dan Pita Ukur, *Total*

Station dll.) sehingga diperoleh gambar titik-titik koordinat yang telah diplot pada peta batas.

(c) Ketentuan Penggambaran Peta Batas Daerah.


- i. Peta Batas Daerah menggambarkan situasi sepanjang garis batas daerah dengan koridor batas minimal 10 cm dari garis batas di atas peta dasar yang memuat titik-titik koordinat garis batas serta unsur-unsur lain pada peta seperti cakupan wilayah, toponimi, kontur, titik-titik ketinggian, unsur-unsur alam dan buatan.
- ii. Pada kondisi tertentu (misalnya titik-titik yang dianggap berpotensi perbedaan pendapat terhadap batas) disyaratkan untuk dibuatkan peta situasi dan digambarkan dengan skala 1 : 1.000. Penggambaran garis kontur disesuaikan dengan skala tersebut atau setiap selang 0,5 m.

d. Pemasangan Pilar Batas



Apabila diperlukan dan kondisi memungkinkan, pilar batas dapat dipasang pada saat pengecekan lapangan dan/atau setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah diterbitkan. Pemasangan pilar dimaksud dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

1) Pilar Batas.



- a) Pilar Batas Utama (PBU) adalah bangunan fisik di lapangan yang menandai batas daerah. (lihat Gambar 8)
- b) Berdasarkan peruntukan, pilar batas dapat dibedakan dalam berbagai macam:
 - (1) Pilar tipe A merupakan pilar batas untuk daerah provinsi;
 - (2) Pilar tipe B merupakan pilar batas untuk daerah kabupaten atau kota;
 - (3) Pilar tipe C merupakan pilar batas untuk daerah kecamatan;
- c) Bentuk dan Ukuran Pilar Batas.
 - (1) Sebagai tanda pemisah batas Provinsi dipasang pilar batas tipe "A" dengan ukuran 50 cm x 50 cm x 100 cm di atas tanah dan kedalaman 150 cm di bawah tanah. (Gambar 9)
 - (2) Sebagai tanda pemisah batas kabupaten/kota dipasang pilar batas tipe "B" dengan ukuran 40 cm x 40 cm x 75 cm di atas tanah dan kedalaman 100 cm di bawah tanah. (Gambar 10)
 - (3) Sebagai tanda pemisah batas kecamatan dipasang pilar batas tipe "C" dengan ukuran 30 cm X 30 cm dan tinggi 50 cm, dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah. (Gambar 11).
- d) Brass tablet dan plakart (plaque) merupakan kelengkapan pilar.
- e) Hasil pemasangan pilar batas dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Daerah.
- f) Gambar Pilar



Gambar 8
Contoh Pilar PBU



Gambar 9
Konstruksi Pilar Tipe A



Gambar 10
Konstruksi Pilar Tipe B

Technical drawing of a reinforced concrete cross-section of a bridge pier. The pier is T-shaped with a central vertical column and two horizontal wings. Dimensions are given in cm: total width 70, column width 30, wing width 20, column height 50, wing height 15, and base thickness 10. Reinforcement includes vertical bars of diameter 12 mm and horizontal bars. Material specifications are: Beton 1:2:3 and Perbandingan semen : pasir : koral = 1 : 2 : 3. The base is labeled "Pasir dan Kerikil".


The technical drawing consists of two parts: a top view (TAMPAK ATAS) and a side view (Tampak samping).

TAMPAK ATAS (Top View): This is a circular marker with a diameter of 10 cm. The text on the marker is as follows:

- Top arc: **SURVEI PENEGASAN BATAS DAERAH**
- Center: **KEMENTERIAN DALAM NEGERI**
REPUBLIK INDONESIA
- Below center: **PABU.....**
- Bottom arc: **MILIK NEGARA**
DILARANG MERUSAK DAN
MENGANGGU TANDA INI

Tampak samping (Side View): This shows the profile of the marker. It has a total height of 10.5 cm and a top width of 10 cm. The base is 2 cm wide. The marker has a flared top, a narrow central stem, and a wider base with a dashed line indicating a specific feature.

Gambar 12
Konstruksi *Brass Tablet*



Gambar 13
Konstruksi Plakat (*Plaque*)

2) Jarak Pilar Batas.


PBU dipasang pada hasil pelacakan titik-titik koordinat dan/atau pada titik-titik koordinat pertemuan (simpul) batas beberapa daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan tipe pilar batas. Kerapatan PBU sesuai dengan kriteria berikut ini:

- Untuk batas daerah provinsi yang mempunyai potensi tinggi, kerapatan pilar tidak melebihi 3-5 km, sedangkan untuk batas provinsi yang kurang potensi tidak melebihi 5 - 10 km.
- Untuk batas daerah kabupaten/kota yang mempunyai potensi tinggi kerapatan pilar tidak melebihi 1 - 3 km, sedangkan yang kurang potensi kerapatan pilar tidak melebihi 3 - 5 km.
- Untuk batas kecamatan yang mempunyai potensi tinggi kerapatan pilar tidak melebihi 0.5 - 1 km, sedangkan yang kurang potensi tidak melebihi 1 - 3 km.

2. Batas Daerah di Laut


a. Definisi Teknis

- 1) Titik Dasar adalah titik koordinat pada perpotongan garis air surut terendah dengan daratan sebagai acuan penarikan Garis Pantai guna mengukur Batas Daerah di Laut yang ditarik tegak lurus dari Garis Pantai tersebut sejauh maksimal 12 mil laut ke arah Laut Lepas dan/atau ke arah Perairan Kepulauan untuk Provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota (Gambar 14).



Gambar 14
Garis Pantai dan Titik Dasar

- 2) Mil laut adalah jarak satuan panjang yang sama dengan 1.852 meter.
- 3) Pulau adalah daratan yang terbentuk secara alamiah dan senantiasa berada di atas permukaan laut pada saat pasang tertinggi.



Gambar 15
Ilustrasi Definisi Pulau

- 4) Titik batas sekutu adalah tanda batas yang terletak di darat pada koordinat batas antar daerah provinsi, kabupaten/kota yang digunakan sebagai titik acuan untuk penegasan batas daerah di laut.
- b. Tahapan Penetapan Batas Daerah di Laut Secara Kartometrik
 - 1) Menyiapkan Peta Dasar yaitu Peta Rupa Bumi Indonesia (Peta RBI), Peta Lingkungan Laut Nasional (Peta LLN), Peta Lingkungan Pantai Indonesia (Peta LPI), dan/atau Peta Laut. Untuk Batas daerah Provinsi di laut menggunakan Peta LLN dan Peta Laut; untuk Batas daerah Kabupaten/Kota di laut menggunakan Peta LPI dan Peta Laut. Pada daerah yang belum tercakup Peta LLN maupun Peta LPI, menggunakan Peta RBI dan Peta Laut dengan skala terbesar yang tersedia bagi daerah yang bersangkutan.
 - 2) Menelusuri secara cermat cakupan daerah yang akan ditentukan batasnya dengan memperhatikan Garis Pantai yang ada untuk

penegasan Batas Daerah di Laut yang ditarik tegak lurus dari Garis Pantai sejauh maksimum 12 mil laut.

3) Memberi tanda rencana Titik Dasar yang akan digunakan.

- a) Membaca, mencatat dan melakukan *plotting* koordinat geografis posisi Titik Dasar yang berada di Garis Pantai dengan melihat angka lintang dan bujur yang terdapat pada sisi kiri dan atas atau sisi kanan dan bawah dari peta yang digunakan sebagai awal dan/atau akhir penarikan Batas Daerah di Laut.
- b) Menarik garis sejajar dengan Garis Pantai yang berjarak 12 mil laut atau sepertiganya. Batas Daerah di Laut digambarkan beserta daftar titik koordinatnya.

4) Membuat Peta Batas Daerah di Laut lengkap dengan daftar titik koordinatnya dalam format yang akan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri.

c. Tahapan Penegasan Batas Daerah di Laut Melalui Pengecekan di Lapangan

1) Penyiapan Dokumen Batas

Kegiatan penyiapan dokumen pada tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan semua dokumen yang terkait dengan penentuan batas daerah di laut seperti undang-undang pembentukan daerah, peta dasar, peta laut serta dokumen lain yang disepakati para pihak.

2) Pelacakan Batas

Pelacakan batas pada tahapan ini adalah kegiatan secara fisik di lapangan untuk menyiapkan rencana penentuan lokasi Titik Acuan (*Reference Point*). Hasil kegiatan pelacakan ini dapat ditandai dengan pemasangan Titik Acuan sementara berupa bangunan Pilar Sementara yang belum diukur posisinya. Kegiatan pelacakan batas dapat dilakukan secara simultan dengan tidak memasang Pilar Sementara namun dapat langsung didirikan Pilar Permanen yang diukur langsung posisinya dengan alat penentu posisi satelit GPS dalam koordinat geografi (lintang, bujur) dalam *ellipsoid World Geodetic System 1984 (WGS-84)*

3) Pemasangan Pilar di Titik Acuan


Untuk melindungi dan menjaga keberadaan Pilar Permanen agar tetap pada posisinya, perlu dibangun 3 (tiga) pilar bantu. Setelah pilar dibangun, dilakukan pengukuran posisi geografi dengan alat penentu posisi satelit (GPS) yang diikatkan pada Jaringan Titik Kontrol Geodesi Nasional. Spesifikasi Teknis Pengukuran, Pemasangan Pilar Titik Acuan adalah sebagai berikut:

- a) *Ellipsoid* dan Proyeksi. Dalam pembuatan pilar titik acuan batas di lapangan dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - (1) *Ellipsoid* : WGS-84
 - (2) Proyeksi : UTM
- b) Koordinat Posisi; posisi koordinat diberikan dalam koordinat geografi (lintang, bujur)
- c) Metode Pengukuran dan Penentuan/Pemasangan Pilar Titik Acuan. Pengukuran dan pelaksanaan penentuan/pemasangan pilar titik acuan batas dilakukan dengan metode sebagai berikut:

(1) Pendirian Pilar Titik Acuan Batas dan atau Titik Referensi.


- (a) Kriteria teknis penentuan lokasi pilar titik acuan sebagai berikut:
 - i. Pada kondisi tanah yang stabil
 - ii. Di daerah terbuka dan terhindar dari abrasi
 - iii. Mudah ditemukan dan mudah dijangkau


- iv. Pada “Titik Sekutu” (Titik Batas antar provinsi atau antar kabupaten/kota), titik acuan juga merupakan pilar Titik Acuan. Apabila lokasi Titik Sekutu berada di tengah sungai atau pada badan air, dapat dibangun pilar Titik Acuan di masing-masing tepi sungai serta arah dan jaraknya terukur secara akurat.
- (b) Bentuk dan Dimensi Pilar Titik Acuan:
- Pilar memiliki bentuk dan dimensi yang standar
 - Setiap pilar dilengkapi dengan *Brass Tablet*, sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 16
Bentuk dan Dimensi Pilar

- (c) Titik Bantu:
- Setiap pilar Titik Acuan diikatkan pada tiga titik bantu
 - Titik bantu diukur jarak dan arahnya






Gambar 17
Bentuk dan Dimensi Pilar Titik Bantu

- (2) Penentuan Posisi dengan GPS.
 - (a) Metode Pengamatan:
 - i. Penentuan posisi relatif untuk menentukan *baseline* antara titik-titik
 - ii. Dilakukan pengamatan secara bersamaan
 - iii. Diikatkan dengan DGN-95
 - (b) Persyaratan dan Durasi Pengamatan:
 - i. GDOP < 8
 - ii. Interval epoch 15 detik
 - iii. Minimal 6 satelit
 - iv. Durasi pengamatan minimal 180 menit
 - (c) Antena Penerima GPS. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
 - i. Menggunakan tiga antena secara bersamaan selama pengamatan
 - ii. Tinggi antena diukur sebelum dan sesudah selesai pengamatan
 - iii. Antenadipasang pada daerah terbuka dengan elevasi minimal 15°
- (3) Pengolahan Data
 - (a) Pengolahan Data Akhir. Pengolahan data dilaksanakan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dengan penerima yang digunakan.
 - (b) Transformasi Koordinat. Transformasi koordinat untuk setiap pilar titik acuan batas memberikan hasil:

- i. Koordinat geografis (lintang, bujur dan tinggi terhadap *ellipsoid* WGS-84).
- ii. Koordinat UTM (meter, WGS-84).

4) Penentuan Titik Dasar

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan pengukuran lapangan yang mencakup kegiatan untuk menentukan kedudukan garis pantai melalui survei Batimetri dan pengukuran pasang surut. Apabila sudah diperoleh garis pantai maka ditetapkan lokasi Titik Dasar sebagai awal penegasan Batas Daerah di Laut antar daerah yang saling berdampingan. Titik Dasar tersebut harus diikatkan pada Pilar Titik Acuan di pantai sebagai referensi yang berfungsi untuk mengukur kembali lokasi titik dasar berada di laut.




Gambar 18

Penarikan Garis Batas Daerah di Laut Sejauh Maksimum 12 Mil Laut dari Garis Pantai untuk Provinsi

5) Pengukuran batas


- a) Dalam pengukuran batas daerah di laut terdapat 3 (tiga) kondisi yang berbeda yakni pantai yang berhadapan dengan laut lepas dan/atau perairan kepulauan lebih dari 12 mil laut dari garis pantai; pantai yang saling berhadapan dengan pantai daerah lain; dan pantai saling berdampingan dengan pantai daerah lain.
- b) Untuk pantai yang berhadapan dengan laut lepas dan/atau perairan kepulauan lebih dari 12 mil laut dari garis pantai, dapat langsung diukur batas sejauh 12 mil laut dari garis pantai atau dengan kata lain membuat garis sejajar dengan garis pantai yang berjarak 12 mil laut atau sesuai dengan kondisi yang ada.
- c) Untuk pantai yang saling berhadapan, dilakukan dengan menggunakan prinsip garis tengah (*median line*). Contoh penarikan batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 19.



Gambar 19

Contoh Penarikan Garis Batas dengan Metode Garis Tengah(*Median Line*) pada Dua Daerah yang Saling Berhadapan


- d) Untuk pantai yang saling berdampingan, dilakukan dengan menggunakan prinsip samajarak. Contoh penarikan batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 20.



Gambar 20


Contoh Penarikan Garis Tengah Dengan Metode Ekuidistan pada Dua Daerah yang Saling Berdampingan

- e) Untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu pulau yang berjarak lebih dari 2 kali 12 mil laut yang berada dalam satu provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk provinsi dan sepertiganya untuk kabupaten/kota. Contoh penarikan batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 21.




Gambar 21
Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Lebih Dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam Satu Provinsi.

- f) Untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu pulau yang berjarak kurang dari 2 (dua) kali 12 mil laut yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk Batas Laut Provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan pengelolaan Kabupaten dan Kota di laut. Contoh penarikan batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 22.



Gambar 22
Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam Satu Provinsi.


- g) Untuk mengukur Batas Daerah di Laut pada suatu Gugusan Pulau-Pulau yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk batas kewenangan pengelolaan laut provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan pengelolaan Kabupaten/kota di laut. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 23.



Gambar 23

Contoh Penarikan Garis Batas Pada Gugusan Pulau-Pulau yang Berada Dalam Satu Provinsi.

- h) Untuk mengukur Batas Daerah di Laut pada Pulau yang berada pada daerah yang berbeda provinsi dan berjarak kurang dari 2 kali 12 mil laut, diukur menggunakan prinsip garis tengah (*median line*). Contoh penarikan batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 24.



Gambar 24

Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada Pada Provinsi yang Berbeda

Keterangan :

- Kewenangan pengelolaan laut Provinsi
- Kewenangan pengelolaan laut Kabupaten dan Kota
- Daratan/pulau

6) Pembuatan Peta Batas

Dalam melakukan pembuatan Peta Batas Daerah di Laut, harus mengikuti spesifikasi teknis yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) *Ellipsoid* dan Proyeksi. Dalam pembuatan Peta Batas Daerah di Laut dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut:

- (1) Elipsoida : WGS-84
- (2) Proyeksi : UTM
- (3) Skala :

Pembuatan peta batas dalam format digital menggunakan peta dasar skala terbesar edisi terbaru yang tersedia, sedangkan untuk hasil peta batas dalam bentuk cetak (*hard copy*), skala minimal yang digunakan:

- (1) Batas Provinsi : 1 : 500.000

- (2) Batas Kabupaten :1 : 100.000
- (3) Batas Kota :1 : 50.000
- b) Ukuran dan Format Peta:
 - (1) Ukuran peta ditentukan dengan ukuran standar peta (A0)
 - (2) Setiap lembar peta memuat satu wilayah provinsi dengan mencakup provinsi yang berbatasan saling berhadapan dan/atau saling berdampingan.
 - (3) Pada peta ditulis daftar koordinat geografis dalam proyeksi UTM
- c) Macam Simbol dan Tata Letak Informasi Tepi:
 - (1) Simbol batas daerah di laut disesuaikan dengan simbol baku.
 - (2) Tata letak mengikuti ketentuan pembuatan peta yang berlaku.
- d) Penyajian Informasi Peta. Pada Peta Batas daerah di Laut dicantumkan juga:
 - (1) Nama personil pelaksana
 - (2) Nama Tim PBD
 - (3) Kolom pengesahan
- e) Proses Pembuatan Peta. Pembuatan peta dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut ini.
Proses kartografi:
 - (1) Perencanaan
 - (2) Persiapan
 - (3) Pengumpulan data
 - (4) Rencana kompilasi
 - (5) Kompilasi
 - (6) Penggambaran
 - (7) Pencetakan

3. Penggambaran Peta Batas Daerah:

a. Ukuran dan Format Peta

- 1) Peta ditentukan dengan ukuran standar peta (A0)
- 2) Setiap lembar peta memuat minimal satu segmen batas di wilayah provinsi, kabupaten/kota yang berbatasan.
- 3) Pada peta ditulis daftar Koordinat Geografis dan UTM
- 4) Format Peta dapat dilihat Gambar 25 di bawah ini.



Gambar 25
Format Peta Batas Daerah

Keterangan Peta Batas Daerah :

- A. Muka Peta
- B. Nomor Permendagri
- C. Lambang Kemdagri dan Institusi
- D. Judul Peta;
- E. Orientasi Arah Utara
- F. Skala Peta (Angka dan Garis);
- G. Insert Peta
- H. Sistem Proyeksi,
- I. Riwayat peta,
- J. Legenda
- K. Daftar Titik Koordinat Batas Daerah
- L. Pengesahan

b. Macam Simbol dan Tata Letak Informasi Tepi:

- 1) Simbol batas daerah di wilayah laut disesuaikan dengan simbol baku.
- 2) Tata letak mengikuti ketentuan pembuatan peta yang berlaku.

B. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PBD

Tugas dan tanggungjawab Tim PBD adalah sebagai berikut:

- 1. Menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah.
- 2. Melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta.
- 3. Menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar.
- 4. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah.
- 5. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada gubernur bagi tim penegasan batas provinsi dan kepada bupati/walikota bagi Tim PBD kabupaten/ kota.
- 6. Menyiapkan dan menandatangani berita acara atau menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani berita acara. Berita acara dimaksud antara lain meliputi:

a. Berita Acara Penyiapan Dokumen(Formulir 01).

Untuk batas antar provinsi dan kabupaten/kota, para pihak yang dimaksud adalah Tim PBD Kabupaten/Kota dan Tim PBD Provinsi yang berbatasan serta Tim PBD Pusat.

b. Berita Acara Pelacakan Batas.

1)Berita acara pelacakan secara kartometrik (Formulir 02.A)

Untuk batas antar provinsi dan kabupaten/kota, para pihak yang dimaksud adalah Tim PBD Kabupaten/Kota dan Tim PBD Provinsi yang berbatasan serta Tim PBD Pusat.

2)Berita Acara Pelacakan Secara Survei Lapangan (Formulir 02.B)

a) Untuk batas antar provinsi, para pihak yang dimaksud adalah Tim PBD Kabupaten/Kota dan Tim PBD Provinsi yang berbatasan serta Tim PBD Pusat.

b) Untuk batas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, para pihak yang dimaksud adalah Tim PBD Kabupaten/Kota dan Tim PBD Provinsi yang berbatasan.

c) Untuk batas antar provinsi/kabupaten/kota Tim PBD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan camat/kepala distrik dan Kepala desa/lurah atau sebutan lain yang daerahnya

- berbatasan untuk dilibatkan sebagai para pihak dalam penandatanganan berita acara.
- c. Berita Acara Pengukuran dan Penentuan Posisi Batas.
 - 1) Pengukuran dan Penentuan Posisi Batas Secara Kartometrik (Formulir 03.A).

Untuk batas antar provinsi dan kabupaten/kota, para pihak yang dimaksud adalah Tim PBD Kabupaten/Kota dan Tim PBD Provinsi yang berbatasan serta Tim PBD Pusat.
 - 2) Pengukuran dan Penentuan Posisi Batas Secara Survei Lapangan (Formulir 03.B).
 - a) Untuk batas antar provinsi, para pihak yang dimaksud adalah Tim PBD Kabupaten/Kota dan Tim PBD Provinsi yang berbatasan serta Tim PBD Pusat.
 - b) Untuk batas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, para pihak yang dimaksud adalah Tim PBD Kabupaten/Kota dan Tim PBD Provinsi yang berbatasan.
 - d. Berita Acara Pembuatan Peta Batas (Formulir 04).

Untuk batas antar provinsi dan kabupaten/kota, para pihak yang dimaksud adalah Tim PBD Kabupaten/Kota dan Tim PBD Provinsi yang berbatasan serta Tim PBD Pusat.
 - e. Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Batas (Formulir 05);
 - 1) Untuk batas antar provinsi, para pihak yang dimaksud adalah Tim PBD Kabupaten/Kota dan Tim PBD Provinsi yang berbatasan serta Tim PBD Pusat.
 - 2) Untuk batas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, para pihak yang dimaksud adalah Tim PBD Kabupaten/Kota dan Tim PBD Provinsi yang berbatasan
 - f. Berita Acara Verifikasi Lapangan (Formulir 06);

Verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim PBD Pusat bersama-sama dengan Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota yang berbatasan
 7. Khusus untuk Tim PBD Provinsi dan Kabupaten/Kota:
 - a. Mewakili kepala daerah dalam proses penegasan batas daerah.
 - b. Melaporkan seluruh hasil kegiatan penegasan batas daerah kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri. Laporan ini dilengkapi dengan seluruh kelengkapan kegiatan seperti buku ukur, formulir, peta-peta dan berita acara kegiatan yang telah ditandatangani oleh para pihak.
 - c. Memfasilitasi penyiapan rancangan kesepakatan bersama kepala daerah yang berbatasan tentang penetapan batas daerah untuk batas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 8. Khusus untuk Tim PBD Pusat:
 - a. Memfasilitasi penyiapan rancangan kesepakatan bersama kepala daerah antar provinsi yang berbatasan tentang penetapan batas daerah.
 - b. Melakukan verifikasi hasil kegiatan penegasan batas dan menyiapkan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah.
 9. Untuk kegiatan pelacakan batas antar kabupaten/kota melalui metode survei lapangan, Tim PBD Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan camat/kepala distrik dan kepala desa/lurah atau sebutan lain yang daerahnya berbatasan. Berita acara pelacakan ditandatangani oleh camat atau pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh camat yang bersangkutan.

C. BENTUK FORMAT BERITA ACARA

Formulir 01

BERITA ACARA
PENYIAPAN DOKUMEN

No.....(1)
No.....(1)

Pada hari ini (2), tanggal (3) bulan
(4) tahun(5) Bertempat di (6)
dinyatakan bahwa telah disepakati penyiapan dokumen penegasan batas sebagai
berikut :

- 1.(7)
- 2.(7)
- 3.....(7)
- 4.(7)
- 5. dan seterusnya

Tim Penegasan Batas DaerahProvinsi/Kabupaten/Kot a*	Tim Penegasan Batas DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota*
---	---

..... (8) (9)	
..... (10) (11)	
..... (12) (13)	
Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat	Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat	Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat
.....(14)(14)(14)

Ket: *) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Berita Acara Penyiapan Dokumen

- (1) Diisi nomor agenda daerah yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi alamat/lokasi penyiapan dokumen
- (7) Diisi nama dokumen
- (8) Diisi tandatangan pihak Provinsi/Kabupaten/Kota yang berbatasan
- (9) Idem
- (10) Idem
- (11) Idem
- (12) Idem
- (13) Idem
- (14) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Tim PBD Pusat yang ditunjuk/ditugaskan.

Formulir 02.A

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS DAERAH SECARA KARTOMETRIK

No.....(1)
No.....(1)

Pada hari ini (2), tanggal (3) bulan (4) tahun(5) Bertempat di (6) dinyatakan bahwa telah dilacak lokasi-lokasi batas daerah provinsi/ kabupaten/kota*) di :

No	Kabupaten/Kota(7)		Kabupaten/Kota(7)		Keterangan(10)
	Kecamatan(8)	Desa/Kel(9)	Kecamatan(8)	Desa/Kel(9)	
1					
2					
3					

Dengan menandai lokasi-lokasi dimaksud pada peta kerja dengan titik-titik pada lokasi yang telah disepakat, Titik-titik dimaksud disepakati untuk dilakukan pengukuran secara kartometrik*.

Tim Penegasan Batas
DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota*
*

Tim Penegasan Batas
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota**

..... (11)

..... (12)

..... (13)

..... (14)

..... (15)

..... (16)

Tim Penegasan Batas
Daerah
Tingkat Pusat

Tim Penegasan
Batas Daerah
Tingkat Pusat

Tim Penegasan Batas
Daerah
Tingkat Pusat

.....(17)

.....(17)

.....(17)

Ket: *) Jika diperlukan/disepakati dapat dilakukan survey/pengecekan lapangan
**) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Berita Acara Pelacakan Batas Daerah Secara Kartometrik

- (1) Diisi nomor agenda daerah yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi alamat penyepakatan pelacakan batas daerah secara kartometrik
- (7) Diisi nama Kabupaten/Kota yang berbatasan
- (8) Diisi nama Kecamatan yang disepakati menjadi batas daerah, yang akan diukur titik koordinat batas
- (9) Diisi nama desa/kelurahan yang disepakati menjadi batas daerah, yang akan diukur titik koordinat batas
- (10) Keterangan
- (11) Diisi tandatangan pihak Provinsi/Kabupaten/Kota yang berbatasan
- (12) Idem
- (13) Idem
- (14) Idem
- (15) Idem
- (16) Idem
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Tim PBD Pusat yang ditunjuk/ ditugaskan.

Pada hari ini,(1) tanggal, (2) bulan , (3) tahun ,(4), telah dilaksanakan survey lapangan pada segmen batas Kabupaten/Kota.....(5) Provinsi.....(7)dengan Kabupaten/Kota.....(6) Provinsi.....(7) untuk :

- (16)

Arah Mata Angin	Keterangan gambar (17)

Data lebih rinci mengenai hasil survei pelacakan lokasi titik-titik batas batas daerah provinsi/kabupaten/kota terlampir pada formulir ukur.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yang bertandatangan :

Tim Penegasan Batas	Tim Penegasan Batas
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*	Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*

..... (18) (19)
..... (20) (21)

Petunjuk Pengisian Berita Acara Pelacakan Lapangan

- (1) Cukup jelas
- (2) Idem
- (3) Idem
- (4) Idem
- (5) Idem
- (6) Idem
- (7) Idem
- (8) Posisi daerah titik batas diambil
- (9) Idem
- (10) Idem
- (11) Idem
- (12) Idem
- (13) Idem
- (14) Koordinat geografis (Lintang dan Bujur) posisi titik batas daerah diambil
- (15) Keterangan posisi batas daerah
- (16) Sketsa gambar posisi batas daerah
- (17) Keterangan dari sketsa gambar (misal jalan, sungai, batas kabupaten/kota)
- (18) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Tim PBD Provinsi/Kabupaten/Kota
- (19) Idem
- (20) Idem
- (21) Idem

Formulir 03.A

BERITA ACARA
PENGUKURAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS SECARA KARTOMETRIK

No.....(1)
No.....(1)

Pada hari ini (2), tanggal (3) bulan (4) tahun(5) bertempat di :(6) dinyatakan bahwa telah diukur dan ditentukan lokasi-lokasi pada peta kerja yang telah disepakati sebagai batas daerah provinsi/ kabupaten/kota*) di :

No	Titik batas(7)	Koord ttk batas....(8)		Kab/Kota(9)		Kab/Kota(9)		Ket ... (12)
		Lintang	Bujur	Kec(10)	Desa/Ke 1(11)	Kec(10)	Desa/Ke 1(11)	
1								
2								

3								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak mentaatinya

Tim Penegasan Batas DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota*	Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*
..... (13) (14)
..... (15) (16)
..... (17) (18)
Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat	
..... (19)	

Ket: *) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Berita Acara Pengukuran Dan Penentuan Posisi Batas Secara Kartometrik

- (1) Diisi nomor agenda daerah yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Cukup jelas
- (7) Diisi dengan nomor titik batas
- (8) Besaran koordinat batas
- (9) Diisi nama Kabupaten/Kotayang berbatasan
- (10) Diisi nama Kecamatan yang disepakati menjadi batas daerah, yang akan diukur titik koordinat batas
- (11) Diisi nama desa/kelurahan yang disepakati menjadi batas daerah, yang akan diukur titik koordinat batas
- (12) Keterangan
- (13) Diisi tandatangan pihak Provinsi/Kabupaten/Kota yang berbatasan
- (14) Idem
- (15) Idem
- (16) Idem
- (17) Idem
- (18) Idem
- (19) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Tim Pusat yang ditunjuk/ ditugaskan.

Formulir 03.B

BERITA ACARA
PENGUKURAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS

No.....(1)

No.....(1)

Pada hari ini (2), tanggal (3) bulan (4) tahun(5) bertempat di : Desa/Kelurahan*)..... (6)
Kecamatan.....(7) Kabupaten/Kota(8) Provinsi(9)
dinyatakan bahwa telah telah diukur dan ditentukan lokasi-lokasi sebagai batas daerah provinsi/ kabupaten/kota*) di:

1.(10)
2.(10)
3.(10)
4.(10)
5. dan seterusnya

Dengan memasang tanda batas pada lokasi-lokasi dimaksud (jika diperlukan pemasangan tanda batas).Data lebih rinci mengenai hasil pengukuran dan penentuan posisi batasdaerah provinsi/kabupaten/kota terlampir pada formulir ukur.

Tim Penegasan Batas

Tim Penegasan Batas

DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota*

DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota*

..... (11)

..... (12)

..... (13)

..... (14)

..... (15)

..... (16)

Tim Penegasan Batas Daerah
Tingkat Pusat

..... (17)

Ket: *) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Pengukuran dan Penentuan Posisi Batas

- (1) Diisi nomor agenda daerah yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Desa/Kelurahan yang berbatasan, dimana tanda batas dipasang
- (7) Diisi nama Kecamatan, dimana tanda batas dipasang
- (8) Diisi nama Kabupaten / Kota dimana tanda batas dipasang
- (9) Diisi nama Provinsi, dimana tanda batas dipasang
- (10) Diisi lokasi yang diukur dan ditentukan posisi batas, dengan menyebutkan titik koordinat tanda batas, urutan penamaan tanda batas, nama Dusun / Lingkungan dan nama Desa / Kelurahan/Kecamatan
- (11) Diisi tandatangan pihak Provinsi/Kabupaten/Kota yang berbatasan
- (12) idem
- (13) idem
- (14) Idem
- (15) idem
- (16) idem
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Tim PBD Pusat yang ditunjuk/ ditugaskan.

Formulir 04

BERITA ACARA
PEMBUATAN PETA BATAS DAERAH

No.....(1)
No.....(1)

Pada hari ini (2), tanggal (3) bulan (4) tahun(5) Bertempat di : (6) dinyatakan bahwa telah dibuatpeta batas daerah antara provinsi/ kabupaten/kota*) (7) dengan provinsi/ kabupaten/kota*) (7).

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak mentaatinya.

Tim Penegasan Batas
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*

Tim Penegasan Batas
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*

..... (8)

..... (9)

..... (10)

..... (11)

..... (12) (13)
Tim Penegasan Batas Daerah
Tingkat Pusat

..... (14)

Ket: *) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Berita Acara Pelacakan Pembuatan Peta Batas Daerah

- (1) Diisi nomor agenda daerah yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi lokasi penyepakatan pembuatan peta batas daerah
- (7) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota untuk peta batas daerah yang dibuat
- (8) Diisi nama pihak yang berbatasan
- (9) Idem
- (10) Idem
- (11) Idem
- (12) Idem
- (13) Idem
- (14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Tim PBD Pusat yang ditunjuk/ ditugaskan.

Formulir 05

KOP PEMERINTAH/PROVINSI

BERITA ACARA
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pada hari ini (1) tanggal(2) bulan(3) tahun(4), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah(5) dengan(5) Provinsi, bertempat di(6), yang dihadiri oleh :

- 1.....(7)
- 2.....(7)
- 3.....(7)
- 4.....(7)
- 5. dst

Hasil rapat adalah sebagai berikut :

- 1.....(8)
- 2.....(8)
- 3.....(8)
- 4.....(8)
- 5. dst

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yang bertandatangan :

Tim Penegasan Batas	Tim Penegasan Batas
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*	Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*

..... (9) (10)

..... (11) (12)

..... (13) (14)

Tim Penegasan Batas Daerah
Tingkat Pusat

..... (15)

Ket. : *) : Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah

- (1) Cukup jelas
- (2) Idem
- (3) Idem
- (4) Idem
- (5) Diisi dengan nama daerah yang berbatasan
- (6) Lokasi dimana diadakan rapat koordinasi penyelesaian perselisihan
- (7) Diisi peserta rapat yang hadir
- (8) Diisi hal-hal yang merupakan kesimpulan rapat
- (9) Diisi nama pihak yang berbatasan
- (10) Idem
- (11) Idem
- (12) Idem
- (13) Idem
- (18) Diisi nama jelas dan tanda tangan Tim PBD Pusat yang ditunjuk/ ditugaskan (jika difasilitasi oleh Tim PBD Pusat)

Formulir 06

BERITA ACARA
VERIFIKASI LAPANGAN

Pada hari ini(1) tanggal.....(2) bulan.....(3) tahun.....(4), telah dilaksanakan Verifikasi Batas Daerah antara Kabupaten/Kota(5) dengan Kabupaten/Kota.....(5) Provinsi(6), yang diikuti pihak dari :

- 1.....(7)
- 2.....(7)
- 3.....(7)
- 4.....(7)
- 5. dst

Hasil veriifikasi lapangan adalah sebagai berikut :

- 1. Verifikasi lapangan dilakukan pada(8) titik/pilar*) batas antara Pemerintah Kabupaten/Kota.....(9) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.....(9) secara sampling yaitu :

No	Titik/Pilar batas(10)	Titik Koordinat(11)		Keterangan
		Lintang	Bujur	
1				Pilar terletak di Desa/Kel.....(12) Kec.....(13) Kab/Kota.....(14) dengan Desa/Kel.....(12) Kec.....(13) Kab/Kota.....(14). Batas merupakan.....(15). Kondisi pilar(16)
2				Pilar terletak di Desa/Kel.....(12) Kec.....(13) Kab/Kota.....(14) dengan Desa/Kel(12) Kec.....(13) Kab/Kota.....(14). Batas merupakan.....(15). Kondisi pilar(16)

- 2.(17)

3.(17)
4. dst

Pihak yang bertandatangan :

No	Nama dan Jabatan	Ttd
1(18)	1.(19)
2(18)	2.....(19)
3	Dst (18)	3 dst (19)

Ket: *) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Berita Acara Verifikasi Lapangan

- (1) Cukup jelas
- (2) Idem
- (3) Idem
- (4) Idem
- (5) Diisi Kabupaten/Kota yang berbatasan
- (6) Cukup jelas
- (7) Diisi pihak-pihak yang hadir dalam kegiatan verifikasi lapangan
- (8) Jumlah titik/pilar batas yang diverifikasi lapangan
- (9) Diisi Kabupaten/Kota yang berbatasan
- (10) Diisi nama titik/pilar batas yang diverifikasi lapangan
- (11) Besaran koordinat geografis
- (12) Diisi Desa/Kelurahan yang berbatasan
- (13) Diisi Kecamatan yang berbatasan
- (14) Diisi Kabupaten/Kota yang berbatasan
- (15) Diisi penampakan batas di lapangan
- (16) Kondisi pilar di lapangan
- (17) Diisi hal-hal di lapangan
- (18) Diisi pihak-pihak yang hadir dalam verifikasi lapangan

NO PILAR. PBU/PABU(7)	Koordinat	Lintang :(8) Bujur :(9) X :(10) Y :(11)
-----------------------------------	-----------	--

$$\dots\dots\dots (23)$$

Petunjuk Pengisian Berita Acara Pemasangan Pilar

- (1) Cukup jelas
- (2) Idem
- (3) Idem
- (4) Idem
- (5) Kabupaten/Kota berbatasan yang akan dipasang pilar batas
- (6) Idem
- (7) Jenis dan no urut pilar batas
- (8) Koordinat lintang geografis pilar batas
- (9) Koordinat bujur geografis pilar batas
- (10) Koordinat UTM pilar batas
- (11) Koordinat UTM pilar batas
- (12) Cukup jelas
- (13) Idem
- (14) Idem
- (15) Idem
- (16) Idem
- (17) Idem
- (18) Idem
- (19) Idem
- (20) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Tim PBD Provinsi/Kabupaten/Kota
- (21) Idem
- (22) Idem
- (23) Idem

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001